

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT DAN
CONTOH PENERAPAN KETENTUAN DAN PENGHITUNGAN DALAM RANGKA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
.....(2)
TELEPON.....; FAKSIMILE(3); SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

"PRO JUSTITIA"

Panggilan I / II *)

SURAT PANGGILAN

NOMOR S.PANG-.....(4)

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan(5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
4. Laporan Kejadian Nomor:(6) tanggal(7);
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor:(8) tanggal(9)

MEMANGGIL:

Nama :(10)

Tempat/Tgl. Lahir :(10)

Jenis Kelamin :(10)

Kewarganegaraan :(10)

Agama :(10)

Pekerjaan :(10)

Alamat Tinggal :(10)

Untuk : Menghadap kepada :

No	NAMA	NIP
1.	(11)	(12)
...	(11)	(12)
n.	(11)	(12)

di(13), alamat(14) pada hari(15),
tanggal(16) pukul(17), untuk didengar
keterangannya sebagai Saksi/Tersangka/Ahli *) dalam
perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilakukan melalui(18) dengan Tersangka
.....(19), sebagaimana dimaksud dalam Pasal
.....(20) Undang-Undang Nomor(21).

Dengan membawa:
.....(22)

.....(23),(24)
Penyidik

.....(25)

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak
menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang,
dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 41B
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN

Pada hari ini(26) tanggal(27) satu lembar dari Surat Panggilan I / II *) nomor:(28) tanggal(29) ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....(30)

.....(31)

Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:

No.	Tanggal	Hari	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang Dipanggil	Penyidik
(32)	(32)	(32)	(32)	(32)	(32)

*) coret yang tidak perlu



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 2 : diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 3 : diisi dengan nomor telepon dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 4 : diisi dengan nomor urut dan kode pengadministrasian yang digunakan oleh Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 5 : diisi dengan perubahan terakhir dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Angka 6 : diisi dengan nomor Laporan Kejadian.
Angka 7 : diisi dengan tanggal Laporan Kejadian.
Angka 8 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan.
Angka 9 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan.
Angka 10 : diisi dengan identitas orang yang dipanggil.
Angka 11 : diisi dengan nama Penyidik yang akan memeriksa Tersangka/Saksi/Ahli (dibuat sejumlah penyidik yang diperlukan).
Angka 12 : diisi dengan Nomor Induk Pegawai Penyidik yang akan memeriksa Tersangka/Saksi/Ahli (dibuat sejumlah penyidik yang diperlukan).
Angka 13 : diisi dengan nama tempat/kantor dimana akan dilakukan pemeriksaan.
Angka 14 : diisi dengan alamat tempat dimana akan dilakukannya pemeriksaan.
Angka 15 : diisi dengan hari dilakukannya pemeriksaan.
Angka 16 : diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan.
Angka 17 : diisi dengan jam dilakukannya pemeriksaan.
Angka 18 : diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.
Angka 19 : diisi dengan nama Tersangka (apabila Tersangka telah ditetapkan).
Angka 20 : diisi dengan pasal-pasal yang disangkakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Wajib Pajak.
Angka 21 : diisi dengan dasar hukum Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disesuaikan dengan Masa Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan Penyidikan).
Angka 22 : diisi dengan dokumen atau barang yang harus dibawa oleh orang yang dipanggil.
Angka 23 : diisi dengan nama kota penerbitan Surat Panggilan.
Angka 24 : diisi dengan tanggal penerbitan Surat Panggilan.
Angka 25 : diisi dengan nama dan tanda tangan Penyidik.
Angka 26 : diisi dengan hari diterimanya Surat Panggilan oleh yang dipanggil.

- Angka 27 : diisi dengan tanggal diterimanya Surat Panggilan oleh yang dipanggil.
- Angka 28 : diisi dengan nomor Surat Panggilan.
- Angka 29 : diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Panggilan.
- Angka 30 : diisi dengan tanda tangan dan nama orang yang menerima Surat Panggilan.
- Angka 31 : diisi dengan tanda tangan dan nama petugas yang menyerahkan Surat Panggilan.
- Angka 32 : diisi dengan nomor urut, tanggal, hari dan jam panggilan/pertemuan berikutnya bagi yang bersangkutan untuk menghadap Penyidik lagi, jika pemeriksaan pada hari itu belum selesai, serta tanda tangan orang yang dipanggil dan Penyidik.



B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON.....; FAKSIMILE(3); SITUS www.pajak.go.id(2)
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYITAAN
NOMOR(4)

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, diperlukan(5) terhadap benda-benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi atau harta kekayaan milik Tersangka, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan(6);
3. Laporan Kejadian Nomor:(7) tanggal(8);
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:(9) tanggal(10)

DIPERINTAHKAN:

- Kepada : 1. Nama :(11)
NIP :(11)
Jabatan :(11)
... Nama :(11)
NIP :(11)
Jabatan :(11)
n. Nama :(11)
NIP :(11)
Jabatan :(11)

- Untuk : 1. Melakukan penyitaan, berupa:

No.	Nama	Jenis	Keterangan
1.	(12)	(12)	(12)
....	(12)	(12)	(12)
n.	(12)	(12)	(12)

yang diduga berkaitan dengan perkara tindak pidana di bidang perpajakan atau yang merupakan harta kekayaan milik Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal(13).

2. Melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan dan dilabel terhadap barang, benda, surat dan/atau tulisan lain yang disita;
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan.

Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

Dikeluarkan di :(14)

Pada tanggal :(15)

Penyidik,

.....(16)

*) disesuaikan dengan penyidikan yang dilakukan



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENYITAAN

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : diisi dengan nomor telepon dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : diisi dengan nomor urut dan kode pengadministrasian yang digunakan oleh Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 5 : diisi dengan jenis tindakan yang dilakukan.
- Penyitaan; atau
 - Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak.
- Angka 6 : diisi dengan perubahan terakhir dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Angka 7 : diisi dengan nomor Laporan Kejadian.
- Angka 8 : diisi dengan tanggal Laporan Kejadian.
- Angka 9 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan.
- Angka 10 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan.
- Angka 11 : diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai, pangkat, golongan, dan jabatan para Penyidik yang diperintahkan untuk melakukan Penyitaan.
- Angka 12 : diisi dengan nama, jenis/macam barang yang akan disita (bila perlu dicantumkan dalam lampiran tersendiri yang ditandatangani oleh Penyidik dan tersangka/pemilik/kuasa pemilik barang-barang yang disita).
- Angka 13 : diisi dengan pasal-pasal yang disangkakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak.
- Angka 14 : diisi dengan tempat atau kota dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan.
- Angka 15 : diisi dengan tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan.
- Angka 16 : diisi dengan nama dan tanda tangan Penyidik

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NPWP :(2)
Alamat :(3)
Pekerjaan/Jabatan:(4)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak:(5)
NPWP :(5)
Alamat :(5)

mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan(6) atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor (7) tanggal (8).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dinyatakan bahwa:

1. saya mengaku bersalah dan menyesal atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah saya lakukan sebagaimana disangkakan; dan
2. saya telah melunasi:
 - a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
 - b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; dan/atau
 - c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, *)dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (terlampir).

Demikian surat ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun.

.....(9),

.....(10)

*) disesuaikan dengan pelunasan yang dilakukan



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Angka 1 : diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 2 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak orang pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 3 : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak orang pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 4 : diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak orang pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 5 : diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak Badan (tidak diisi dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Tersangka atas nama diri sendiri).
- Wajib Pajak Badan dalam hal permohonan diajukan oleh wakil Wajib Pajak Badan; atau
 - Wajib Pajak Badan yang diatasnamakan atau dilalui dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa/pegawai/pihak lain yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama atau melalui Wajib Pajak Badan.
- Angka 6 : diisi dengan perubahan terakhir dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Angka 7 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Angka 8 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Angka 9 : diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka 10 : diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.

D. CONTOH PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF SECARA ALTERNATIF DAN KUMULATIF

CONTOH 1

Tersangka Z dikenakan sangkaan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena atas perbuatannya tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut mengakibatkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah disampaikan tidak benar atau tidak lengkap. Perbuatan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang tidak benar mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tersangka Z kemudian meminta informasi jumlah yang harus dilunasi kepada Direktorat Jenderal Pajak karena ingin mengajukan permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peristiwa pidana dalam kasus tersebut di atas adalah satu tetapi berdampak pada dua kondisi atau peristiwa pidana pertama berdampak sebab akibat pada peristiwa pidana kedua, maka atas kasus tersebut di atas diancam secara alternatif lebih dari 1 (satu) sanksi pidana dan diterapkan jumlah kerugian pada pendapatan negara tertinggi yang diakibatkan.

Dengan demikian jumlah Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang harus dilunasi oleh Tersangka Z sejumlah:

a. pokok	Rp10.000.000.000,00
b. sanksi administratif (3 x a)	<u>Rp30.000.000.000,00</u>
c. total (a + b)	Rp40.000.000.000,00

CONTOH 2

Tersangka Y dikenakan sangkaan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena melakukan perbuatan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Perbuatan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tersangka Y kemudian meminta informasi jumlah kerugian pada pendapatan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak karena ingin mengajukan permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peristiwa pidana dalam kasus tersebut di atas dua peristiwa pidana yang tidak berdampak sebab akibat atau tidak terkait, maka atas kasus tersebut di atas diancam secara kumulatif lebih dari 1 (satu) sanksi pidana dan diterapkan sanksi administratif secara kumulatif.

Dengan demikian jumlah Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang harus dilunasi oleh Tersangka Y-sejumlah:

Pidana Pasal 39 ayat (1) huruf i:

a. pokok	Rp10.000.000.000,00
b. sanksi administratif (3 x a)	<u>Rp30.000.000.000,00</u>
c. subtotal (a + b)	Rp40.000.000.000,00

Pidana Pasal 39 ayat (1) huruf c:

d. pokok	Rp3.000.000.000,00
e. sanksi administratif (3 x d)	<u>Rp9.000.000.000,00</u>
f. subtotal (d + e)	Rp12.000.000.000,00

Total

g. total (c + f)	Rp52.000.000.000,00
------------------	---------------------

CONTOH 3

Tersangka X dikenakan sangkaan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena atas perbuatannya menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya mengakibatkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah disampaikan tidak benar. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dalam faktur pajak masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sedangkan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang tidak benar mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Tersangka X kemudian meminta informasi jumlah kerugian pada pendapatan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak karena ingin mengajukan permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peristiwa pidana dalam kasus tersebut di atas merupakan satu tindak pidana yang berdampak pada dua kondisi atau peristiwa pidana pertama berdampak sebab akibat pada peristiwa pidana kedua, maka atas kasus tersebut di atas diancam secara alternatif lebih dari 1 (satu) sanksi pidana dan diterapkan sanksi alternatif yang paling tinggi.

Dengan demikian jumlah Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang harus dilunasi oleh Tersangka X sejumlah:

a. pokok	Rp15.000.000.000,00
b. sanksi administratif (4 x a)	Rp60.000.000.000,00
c. total (a + b)	Rp75.000.000.000,00

CONTOH 4

Tersangka O dikenakan sangkaan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena perbuatannya menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dalam faktur pajak masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Sedangkan tidak disampaiakannya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Tersangka O kemudian meminta informasi jumlah kerugian pada pendapatan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak karena ingin mengajukan permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peristiwa pidana dalam kasus tersebut di atas merupakan dua peristiwa pidana yang tidak berdampak sebab akibat atau tidak terkait, maka atas kasus tersebut di atas diancam secara akumulatif lebih dari 1 (satu) sanksi pidana dan diterapkan sanksi administratif secara kumulatif.

Dengan demikian jumlah Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang harus dilunasi oleh Tersangka O sejumlah:

Pidana Pasal 39A huruf a:

a. pokok	Rp25.000.000.000,00
b. sanksi administratif (4 x a)	<u>Rp100.000.000.000,00</u>
c. subtotal (a + b)	Rp125.000.000.000,00

Pidana Pasal 39 ayat (1) huruf c:

d. pokok	Rp6.000.000.000,00
e. sanksi administratif (3 x d)	<u>Rp18.000.000.000,00</u>
f. subtotal (d + e)	Rp24.000.000.000,00

Total

g. total (c + f)	Rp149.000.000.000,00
------------------	----------------------

E. CONTOH PENGHITUNGAN PROPORSI
Contoh Penghitungan Proporsi Kerugian pada Pendapatan Negara
dan/atau Jumlah Pajak dalam Faktur Pajak, Bukti Pemungutan
Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, dan/atau Bukti Setoran Pajak
Berdasarkan
Pertimbangan Derajat Kesalahan dan Perbuatan

Contoh Kasus:
Diduga telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diancam sanksi pidana Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilakukan melalui PT IRB dengan jumlah pajak dalam faktur pajak sebesar Rp100.000.000,00. Terhadap hal tersebut Kanwil DJP XYZ melakukan Penyidikan dan menetapkan 3 orang Tersangka yaitu Tersangka 1 (Direktur), Tersangka 2 (*Tax Manager*), dan Tersangka 3 (Staf). Ketiga orang Tersangka kemudian menyampaikan permohonan informasi jumlah pajak beserta sanksi administratif yang harus dilunasi dalam rangka permohonan penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berdasarkan permohonan informasi tersebut di atas, Penyidik dengan bantuan RP sebagai ahli perpajakan melakukan penghitungan jumlah pelunasan Pasal 44B secara proporsional dengan menggunakan pertimbangan derajat kesalahan dan perbuatan.
RP berdasarkan keyakinan dan kompetensi yang dimiliki membuat derajat kesalahan sebanyak 4 kualifikasi dan derajat perbuatan sebanyak 5 kualifikasi. Setiap kualifikasi diidentifikasi indikator-indikatornya dan diberikan angka koefisien oleh RP berdasarkan sanksi minimal sampai dengan sanksi maksimal pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan Penyidik, RP melakukan penghitungan sebagai berikut:

Unsur	Kualifikasi		Indikator	Koefisien	Tersangka 1 (Direktur)	Tersangka 2 (<i>Tax Manager</i>)	Tersangka 3 (Staf)
UNSUR SENGAJA KESALAHAN	1	sengaja berbuat untuk mencapai akibat (tujuan) yang dikehendaki	- ada niat dan merencanakan matang; - berulang kali; - mengetahui akibatnya; - mampu bertanggung jawab atas akibatnya; - mengetahui mendapat manfaat terbesar; - melakukan upaya sistematis (mengorganisir, menggunakan sumber daya, dsb); - menggunakan keahlian; - penyalahgunaan instrumen perpajakan (faktur, SSP, PEB, PIB, dsb)/terkait Pasal 39A.	6	6		

Unsur	Kualifikasi		Indikator	Koefisien	Tersangka 1 (Direktur)	Tersangka 2 (Tax Manager)	Tersangka 3 (Staf)
	2	sengaja berbuat dan mengetahui bayangan yang terang mengenai akibat yang akan terjadi	- ada niat dan merencanakan; - mengetahui akibatnya; - mampu bertanggung jawab atas akibatnya; - mendapat manfaat besar; - menggunakan keahlian.	4		4	
	3	sengaja berbuat dan mengetahui kemungkinan akibat dari perbuatannya itu.	- ada niat dan merencanakan; - kurang mengetahui akibatnya; - cukup mampu bertanggung jawab atas akibatnya; - mendapat manfaat besar; - menggunakan keahlian.	3			
	4	sengaja berbuat namun tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang merupakan tindak pidana	- tidak merencanakan; - menjalankan perintah; - kurang mengetahui akibatnya; - tidak mampu bertanggung jawab atas akibatnya; - tidak mendapat manfaat.	2			2
UNSUR PERBUATAN (Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 KUHP)	1	yang melakukan perbuatan (<i>plegen, dader</i>);	- orang yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidana; - orang yang menurut maksud pembuat UU harus dipandang yang bertanggung jawab; - orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri keadaan terlarang, tetapi tetap memberikan keadaan terlarang itu berlangsung terus.	6	6		
	2	yang menyuruh melakukan perbuatan (<i>doen plegen, middelijke dader</i>);	- orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain; - perantara yang digunakan hanya sebagai 'alat' (alat sebagai 'pembuat materiil').	5			
	3	yang turut melakukan perbuatan (<i>medeplegen, mededader</i>);	- orang yang bersama-sama melakukan suatu delik; - ada kerja sama secara sadar, ada pengertian antara orang-orang yang melakukan kejahatan; - yang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama.	4		4	

Unsur	Kualifikasi		Indikator	Koefisien	Tersangka 1 (Direktur)	Tersangka 2 (Tax Manager)	Tersangka 3 (Staf)
	4	yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (<i>uitlokken, uitlokker</i>);	- ada kesengajaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana; - menggerakkannya dengan menggunakan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; - putusan kehendak dari pembuat materiil ditimbulkan karena ada kausalitas dari hal-hal 1 dan 2 di atas; - ada pengajuan ketika pembuat materiil sudah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau sudah ada percobaan melakukan tindak pidana; - pembuat materiil tersebut dapat dipertanggungjawabkan.	3			
	5	yang membantu melakukan perbuatan (<i>medeplichtig zijn, medeplichtige</i>)	- tidak harus ada kerja sama yang disadari; - merupakan perbuatan pelaksanaan; - tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri.	2			2
PROPORSI	Jumlah Koefisien Tiap Pelaku				12	8	4
	Jumlah Koefisien				24		
	Persentase Proporsi				50,00%	33,33%	16,67%
	Jumlah Pokok Pasal 44B (Rp)				100.000.000		
	Proporsi Pelunasan Pasal 44B (Rp)				50.000.000	33.333.333	16.666.667

Berdasarkan penyampaian informasi jumlah pajak beserta sanksi administratif yang harus dilunasi dalam rangka permohonan penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tersangka 1 (Direktur) melakukan pelunasan pokok Pasal 44B sebesar Rp50.000.000,00 dan sanksi administratif sebesar Rp200.000.000,00. Sedangkan Tersangka 2 (*Tax Manager*) melakukan pelunasan pokok Pasal 44B sebesar Rp33.333.333,00 dan sanksi administratif sebesar Rp133.333.332,00. Tersangka 1 dan Tersangka 2 kemudian mengajukan permohonan penghentian Penyidikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Tersangka 3 (Staf) setelah menerima informasi jumlah pajak beserta sanksi administratif yang harus dilunasi dalam rangka permohonan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak melakukan pelunasan pokok Pasal 44B beserta sanksi administratif dan tidak mengajukan permohonan penghentian penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penyidik tetap melakukan penyidikan terhadap Tersangka 3 dengan dasar pengenaan pidana denda dalam berkas perkara dihitung sebesar Rp16.666.667,00.

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON.....; FAKSIMILE(3); SITUS www.pajak.go.id(2)
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :(4)(5)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :(6)
Hal : Penolakan Permohonan Penghentian Penyidikan

Yth
.....(7)

Sehubungan dengan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan(8), bersama ini disampaikan hasil keputusan atas permohonan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini disampaikan bahwa permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang disampaikan oleh:

Nama :(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)
atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor(12) tanggal(13), dinyatakan **DITOLAK**.

Demikian disampaikan.

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : diisi dengan nomor telepon dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : diisi dengan nomor Surat.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal Surat.
- Angka 6 : diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka 7 : diisi dengan nama dan alamat lengkap Wajib Pajak Orang Pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 8 : diisi dengan perubahan terakhir dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 10 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 11 : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 12 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 13 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 14 : diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 15 : diisi dengan nama Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI JAKSA AGUNG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
.....(2)
TELEPON.....; FAKSIMILE(3); SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :(4)(5)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :(6)
Hal : Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Penghentian
Penyidikan

Yth
.....(7)

Sehubungan dengan permohonan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan tanggal(8) yang disampaikan oleh:

Wajib Pajak:(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)
atas Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan:

No	Nomor	Tanggal
1	(12)	(13)
...	...	...
n	(12)	(13)

bersama ini disampaikan bahwa permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan **DISETUJUI**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN
PERSETUJUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI JAKSA AGUNG

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : diisi dengan nomor telepon dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : diisi dengan nomor Surat.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal Surat.
- Angka 6 : diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka 7 : diisi dengan nama dan alamat lengkap Wajib Pajak Orang Pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 8 : diisi dengan tanggal permohonan penghentian penyidikan.
- Angka 9 : diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 10 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 11 : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 12 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 13 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Angka 14 : diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 15 : diisi dengan nama Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

H. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI JAKSA AGUNG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
.....(2)
TELEPON.....; FAKSIMILE(3); SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :(4)(5)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :(6)
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penghentian
Penyidikan

Yth
.....(7)

Sehubungan dengan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tanggal(8) yang disampaikan oleh:

Wajib Pajak:(9)
NPWP. :(10)
Alamat :(11)
atas penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan:

No	Nomor	Tanggal
1	(12)	(13)
...	...	...
n	(12)	(13)

bersama ini disampaikan bahwa permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan **DITOLAK**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI JAKSA AGUNG

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 2 : diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 3 : diisi dengan nomor telepon dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 4 : diisi dengan nomor Surat.
Angka 5 : diisi dengan tanggal Surat.
Angka 6 : diisi dengan jumlah lampiran.
Angka 7 : diisi dengan nama dan alamat lengkap Wajib Pajak Orang Pribadi, wakil Wajib Pajak Badan, kuasa/pegawai/pihak lain atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Angka 8 : diisi dengan tanggal permohonan penghentian penyidikan.
Angka 9 : diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Angka 10 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Angka 11 : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Angka 12 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Angka 13 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Tersangka yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
Angka 14 : diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Angka 15 : diisi dengan nama Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI